

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) TETAP TAK HANYA PROGRAM FISIK



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2025/02/24/tmmd11-3852587819.jpg>

### **Isi Berita:**

KRjogja.com, TEMANGGUNG - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer (Kodim) 0706 Temanggung menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123, Sengkuyung tahap pertama di Desa Caturanom Parakan Temanggung.

Komandan Kodim 0706 Temanggung Letkol Sriyono mengatakan TMMD merupakan program sinergi antara TNI, Polri, Baznas, Pemdes dan warga Desa Caturanom serta Pemkab Temanggung.

"Manfaatnya dengan kemanunggalan semua pihak harus mampu mengentaskan kemiskinan, diantaranya dengan cara membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), senderan, serta betonisasi jalan," kata dia, Senin (24/2).

Dikatakan pada TMMD ini juga dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas warga. Acara ini bermateri tertib hukum, keluarga berencana, ancaman narkoba dan penguatan keimanan.

Dikatakan TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Pemerintah Daerah dan

masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Ini tidak sekedar inisiatif, melainkan menjadi manifestasi nyata dari komitmen bersama untuk membangun Indonesia dari desa-desa.

“Dengan adanya TTMD ini tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, serta memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya semangat gotong royong membangun bangsa,” katanya sembari mengatakan TMMD selama 30 hari mulai 19 Februari 2025 sampai 20 Maret 2025.

Dia mengatakan TMMD terus dilanjutkan sebab terbukti telah berkontribusi besar dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, membangkitkan motivasi, serta kepercayaan masyarakat.

Dia berharap desa-desa di Kabupaten Temanggung Sejahtera dengan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya, sehingga angka kemiskinan diharapkan semakin turun.

“Saya berpesan, karena TMMD kali ini bersamaan dengan bulan puasa, saya harap semangat gotong royong dan jangan sampai menyurutkan semangat untuk membangun negeri ini, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan niat ibadah,” kata dia.

Sementara untuk sasaran fisik antara lain betonisasi jalan atau Cor Blok dengan panjang 225 meter dan lebar 3 meter dengan ketinggian 0,15 meter.

Pembuatan talut dengan panjang 210 meter dan ketinggian 1,4 meter, sedangkan sasaran pendamping rehab rumah 1 unit bantuan dari baznas Kabupaten Temanggung.

Anggaran total TMMD kali ini sebesar Rp 553 juta dengan rincian APBD Propinsi Rp 238 juta, APBD Kabupaten Rp 225 juta, dana Desa Rp 70 juta dan swadaya masyarakat Rp 20 juta. (Osy)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.krjogja.com/kedu/1245685489/tmmd-tetap-tak-hanya-program-fisik/>, “TMMD Tetap Tak Hanya Program Fisik”, tanggal 24 Februari 2025.
2. <https://korem072.tni-ad.mil.id/tmmd-kodim-temanggung-resmi-dibuka-oleh-pj-bupati/>, “TMMD Kodim Temanggung Resmi Dibuka oleh PJ Bupati”, tanggal 21 Februari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Sementara untuk sasaran fisik antara lain betonisasi jalan atau Cor Blok dengan panjang 225 meter dan lebar 3 meter dengan ketinggian 0,15 meter. Anggaran total TMMD kali ini sebesar Rp553 juta dengan rincian APBD Provinsi Rp238 juta, APBD Kabupaten Rp 225 juta, dana Desa Rp70 juta dan swadaya masyarakat Rp20 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*